

Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras

Khairu Nasrudin*

* Mahasiswa Program Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email :
khairunasrudin34@gmail.com

Abstrak

Minuman keras adalah tema klasik, masyarakat mengetahui, mengkonsumsi miras merupakan konsumsi yang berakibat negatif. Berdasarkan medis juga demikian, bahkan konsumsi miras berlebih dapat menyebabkan kematian. Pemerintah telah menerbitkan peraturan mengenai peredaran minuman keras. Dalam pasal 204 ayat 2 KUHP disebutkan seseorang yang menjual sesuatu yang sifatnya berbahaya dan menyebabkan kematian akan dihukum penjara hingga 20 tahun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015, yaitu pengendalian, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol golongan A. Beberapa Perda yang dicabut memang memiliki kata larangan, yang mencakupi penjualan, distribusi, hingga produksi minuman beralkohol di daerah tersebut. Sementara, pemerintah tidak ingin alkohol benar-benar ditutup aksesnya. Hanya perlu diatur penjualannya. Adanya payung hukum terhadap produksi dan peredaran miras di Indonesia, ternyata sulit untuk memberantas tindak pidana peredaran minuman keras. Terbukti peraturan daerah ini memang tidak efektif, terlihat masih tingginya angka kematian akibat konsumsi minuman keras.

Upaya penegakan hukum peredaran miras dilakukan secara terpadu oleh Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja dan Departemen Perdagangan. Mereka menjalankan tugas sesuai koridornya. Departemen Perdagangan terkait ijin penjualan minuman keras, Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada peraturan daerah yang mengatur. Sedangkan Kepolisian berpedoman pada KUH Pidana dan Keputusan Menteri.

Kata Kunci: peredaran minuman keras, penegakan hukum

Abstract

Alcoholic drinks are a classic theme, people know, consuming alcoholic beverages is a negative consumption. Based on the medical also so, even excessive consumption of alcoholic beverages can cause death. The government has issued regulations on the distribution of alcoholic beverages. In article 204 paragraph 2 of the Criminal Code mentioned someone who sells something that is dangerous and cause death will be sentenced to imprisonment up to 20 years. Director General of Domestic Trade No. 04 / PDN / PER / 4/2015, namely controlling, distributing and selling alcoholic drinks of class A. Some of the revoked Regional Regulations do have a prohibition word, which covers sales, distribution, to alcoholic beverages production in the region the. Meanwhile, the government does not want alcohol completely closed access. Just need to set the sale. The existence of legal umbrella on the production and distribution of alcoholic beverages in Indonesia, it is difficult to eradicate the criminal trafficking of liquor. Proven regulation of this area is not effective, looks still high mortality rate due to consumption of alcoholic drinks.

The effort to enforce the law of alcoholic circulation is done in an integrated manner by the Police, the Civil Service Police Unit and the Ministry of Trade. They perform the task according to the corridor. Ministry of Commerce related liquor sales license, Civil Service Police Unit is guided by regulating local regulations. While the Police is guided by the Criminal Code and the Ministerial Decree.

Keywords: alcoholic drink distribution, law enforcement

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*Rechtstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*).¹ Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum.² Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia. Tatanan, kebebasan dan ketertiban masyarakat diatur oleh Hukum atau "*the rule of law*". Jaminan perlindungan atas kebebasan individu sebagai anggota masyarakat, harus sesuai dengan hukum.³

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (iptek), perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma pada umumnya dan norma hukum pada khususnya dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma tersebut dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah ada dan disepakati bersama. Hal ini menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia.⁴

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya.⁵ Minuman keras dalam penjelasan pasal 537 KUHP, minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang dapat memabukan. Jadi minuman keras adalah bahan yang mengandung alkohol, memabukkan, berbahaya bagi akal dan fisik manusia. Bahayanya berdampak terhadap keluarga, (istri maupun anak-anak), juga bagi bangsa dan negara baik secara spiritual, material, maupun moral.⁶

Dalam Islam minuman keras tidak selalu merujuk pada alkohol. Yang disebut *Khamr* adalah segala sesuatu minuman dan makanan yang bisa menyebabkan mabuk, seperti dijelaskan dalam hadits berikut : "*Setiap yang memabukkan berarti khamr, dan setiap khamr hukumnya haram*.". (HR. Bukhary dan Muslim). Larangan konsumsi miras terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 90:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Minuman Keras dari dahulu sampai sekarang sering dibicarakan dalam masyarakat, karena berdampak negatif, dapat merusak pelakunya dan merusak kehidupan masyarakat lebih parahnya serta lagi menimbulkan berbagai kejahatan (kriminal).⁷ Pemerintah menyadari bahaya tersebut dengan diterbitkannya peraturan yang berkaitan dengan peredaran minuman keras, agar tidak menimbulkan kejahatan di masyarakat. Peraturan tersebut di antaranya adalah : Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mengatur mengenai masalah penyalahgunaan Minuman Keras, alkohol

¹ Penjelasan Undang-undang Dasar 1945

² Agus Salim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h.33

³ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.19

⁴ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 1

⁵ Soedjono Dirjosisworo, 1984. *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, h. 111

⁶ Yusuf Qardhawi, 2000. *Halal Dan Haram*, Cet. 1. PT bina Ilmu, Surabaya, hlm. 89

⁷ Ali Hasan, 2000. *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Cet. 2. Raja Grafindo Persida, Jakarta, hlm. 173.

atau tindak pidana minuman keras yang tersebar dalam beberapa pasal, antara lain pasal 300; pasal 492; pasal 536; pasal 537; pasal 538; pasal 539 KUHP.⁸ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 yang mengubah sejumlah pasal di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/PER/4/2014. Salah satu perubahan di dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut mengatur bahwa minuman beralkohol tidak dapat lagi dijual di mini market.⁹ Peraturan ini terbentuk dengan semangat untuk melindungi moral dan budaya masyarakat serta meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.¹⁰ Selain Peraturan Menteri Perdagangan, ada juga beberapa Peraturan Daerah yang mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Dari beberapa peraturan tersebut tentu akan ada penegakan hukum peredaran minuman keras.

PEMBAHASAN

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹¹ Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹²

Kompleksitas penegakan hukum disebabkan adanya keterlibatan manusia dalam proses penegakan hukum. Dimensi keterlibatan manusia ini oleh Black dinamakan mobilisasi hukum, yaitu proses yang melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasusnya, tanpa mobilisasi atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum akan menjadi huruf mati di atas kertas belaka.¹³

Penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari aparat kepolisian. Karena tugas polisi sebagai penegak hukum (*law enforcement*) maupun dalam tugas-tugas penjagaan tata tertib (*order maintenance*).¹⁴ Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana.¹⁵

⁸ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pelita :Bogor, hl.160-172

⁹ Menurut Pasal 1 No. 5 jo. Pasal 3 ayat 2 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, mini market adalah toko modern dengan sistem pelayanan mandiri serta menjual berbagai jenis barang secara eceran yang memiliki luas lantai kurang dari 400m²(empat ratus meter persegi).

¹⁰ Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Bagian menimbang huruf a.

¹¹ Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hal. 3

¹² Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, hlm. 87.

¹³ Donald Black dalam Satjipto Rahardjo, 2002, *Polisis Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hal. 175. Baca juga A. Reni Widyastuti, *Penegakan Hukum : Mengubah Strategi dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan*, Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 26 No. 3 Juni 2008, Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan Bandung, Hlm. 240-247

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta. Hal 83

Kepolisian merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang) atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum).¹⁶ Sebagai salah satu aparat penegak hukum memperoleh kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi. Dalam visi penegakan hukum yang profesional polisi dipandang sebagai *entry point* yang sangat penting untuk sistem peradilan pidana-dalam hal ini polisi sebagai *gatekeeper* yang mengelola langkah pertama dalam membawa kekuatan hukum pidana untuk membawa pelanggar ke dalam Sistem Peradilan Pidana.¹⁷

Selain polisi, ada elemen penegak hukum dalam kaitannya dengan peredaran minuman keras, yakni Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP memiliki kedudukan dan peranan yang cukup luas sebagai salah satu perangkat dan aparat pemerintah daerah. Unsur pelaksana pemerintahan daerah tersebut adalah aparat pemerintah daerah. Salah satu atribut penting yang menandai suatu daerah otonom adalah memiliki aparat pemerintahan tersendiri yang terpisah dari aparat pemerintahan pusat yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya.¹⁸

Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diketahui bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.¹⁹ Adapun wewenang Satpol PP adalah :

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparat atau badan hukum, yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparat atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Tugas dari Satpol PP sendiri dapat dilihat dalam PP Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 4 yang menyatakan bahwa “ Satpol PP mempunyai tugas menegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”.

Dalam penjelasan umum PP Nomor 6 Tahun 2010 tersebut disebutkan Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Selain itu, disamping menegakan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakan kebijakann pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Selanjutnya bagaimanakah penegakan peredaran minuman keras di Indonesia. Minuman keras atau minuman beralkohol telah menjadi bagian budaya dan kehidupan dari masyarakat Indonesia. Hal

¹⁵ Agus Rahardjo, 2006. *Hukum dalam Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatik Ilmu Hukum Dalam Teori dan Prakti.* , Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 24 No. 1 Januari 2006, Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan Bandung.

¹⁶ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, hal. 17

¹⁷ Mohammad Kemal Darmawan dan Mohammad Irvan Oli'i, 2015. *Sosiologi Peradilan Pidana*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pustaka Onor Indonesia, Jakarta, hal. 215

¹⁸ Josef Riwu, 2002, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Cet VI, Jakarta, h.249

¹⁹ Muh. Hasrul, 2017. *Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah*. Amanna Gappa, Vol. 25 No. 2 September 2017. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, Hlm. 60 – 69.

ini terlihat dari banyak ritual-ritual adat serta kehidupan sosial budaya-budaya tertentu yang masih lekat dengan minuman alkohol. Kenyataannya juga ada ratusan jenis minuman beralkohol yang diproduksi oleh masyarakat, baik itu untuk kepentingan rekreasi maupun ritual. Sebut saja minuman-minuman produksi lokal hasil dari fermentasi beras, singkong, siwalan, dan lain sebagainya. Antara lain tuak (Batak), ciu (Jawa Tengah), arak (Bali), sopi (Maluku), dan masih banyak lagi.

Beberapa daerah di Indonesia menerapkan kebersamaan dengan menjadikan minuman beralkohol sebagai obyek jamuan. Misalnya tercantum dalam kisah di Kitab Negarakertagama, yang menjelaskan bahwa minuman beralkohol kerap digunakan sebagai bagian dalam perjamuan agung di keraton Kerajaan Majapahit. Minuman berupa arak juga digunakan sebagai tanda pembukaan perayaan pesta panen raya oleh raja pada masa itu. Arak yang berasal dari hasil fermentasi beras menghasilkan kadar alkohol yang tinggi. Meski begitu, minuman ini wajib ditenggak sebelum tamu undangan dan pejabat kerajaan menari bersukaria. Bahkan, para tamu undangan biasanya membawakan cenderamata arak lokal khas daerah masing-masing untuk diberikan kepada kerajaan. Tak hanya itu, sejarah juga mencatat bahwa minuman beralkohol digunakan sebagai 'pemersatu' di zaman penjajahan Belanda. Keraton Yogyakarta pun menyediakan tempat khusus untuk melakukan ritual minum bersama, yang diberi nama Bangsal Sarangbaya.

Berbagai ritual adat di negeri ini juga kerap menyertakan minuman beralkohol sebagai bagian di dalamnya. Dalam adat Bali mengenal suatu ritual pensucian yang dinamakan Bhuya Yadnya. Ritual tersebut dipercaya oleh masyarakat Bali untuk mengusir atau menghilangkan kekuatan jahat dari bhutakala (roh jahat) yang sering memberikan kesialan seperti kekacauan, penyakit, bahkan kematian.²⁰ Tradisi ritual yang kerap dilakukan oleh masyarakat Desa Doko, Kediri yang juga menggunakan minuman beralkohol. Minuman tersebut nantinya dibawa ke kompleks pemakaman Prabu Anom tepat pada bulan Suro. Pemberian minuman tersebut dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur.

Serupa dengan masyarakat di pulau Jawa dan Bali, penduduk di pulau timur Indonesia juga menggunakan minuman beralkohol dalam ritual adatnya. Masyarakat Lombok kerap menghidangkan Arak saat menyambut tamu, demikian halnya masyarakat Papua yang juga menghidangkan Sopi sebagai simbol persaudaraan. Sementara itu, bagi masyarakat Flores, Tuak kerap digunakan sebagai minuman harian pengganti air mineral. Hal ini terutama terjadi di kampung Ile Ape, Lembata, Flores Timur. Fenomena ini muncul akibat terjadinya kesulitan air di masyarakat, sehingga mengharuskan mereka mengonsumsi Tuak sebagai pengganti air minum di daerahnya.

Berbeda dengan saat ini, minuman beralkohol pada masa itu lebih dominan didapatkan dari para produsen lokal/tradisional dan bersifat resmi/legal. Bahkan minuman beralkohol tersebut juga dioplos dengan minuman beralkohol tradisional lainnya, untuk mendapatkan rasa yang bervariasi. Masyarakat juga bisa memperoleh minuman beralkohol tersebut dengan mudah tanpa harus bersembunyi dari aparat keamanan.

Pemerintah sendiri melalui Kementerian Kesehatan pernah melakukan penelitian tentang perilaku minum alkohol secara nasional. Salah satunya dalam Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 diketahui penduduk di sejumlah daerah lazim mengonsumsi minuman beralkohol. Ada sembilan provinsi yang penduduknya memiliki prevalensi minum alkoholnya paling tinggi, rata-rata di atas 10 persen. Yaitu Sumatera Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi

²⁰ Ni Kadek Putri Noviasih, "Bhuta Yadnya", <http://sulut.kemenag.go.id/file/file/BimasHindu/sxlc1367526527.pdf> hlm. Diakses pada tanggal 26 Pebruari 2018

Tenggara, Gorontalo, Papua dan Papua Barat.²¹

Era pemerintahan kolonialisme Belanda, peredaran minuman beralkohol diatur dan dikenakan cukai. Pemerintah memberlakukan aturan *Ordonnantie Van 27 Februari 1898 Stbl. 1898 No. 90 on 92* dan *Ordonnantie Van 10 Juli 1923 Stbl. 1923 No. 344* untuk mengatur peredaran minuman alkohol hasil sulingan. Penguasa juga mengeluarkan aturan *Bieraccijns Ordonnantie Stbl. 1931 No. 3\488 en 489*) untuk peredaran minuman alkohol jenis bir. Setelah Indonesia merdeka, warisan peraturan pada masa Hindia Belanda itu masih terus diberlakukan dengan tetap mempertahankan tarif cukai dan memperketat penjualan minuman beralkohol. Pada 1947, pemerintah Orde Lama mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1947 tentang Cukai Minuman Keras. Lewat aturan itu, pemerintah menentukan bentuk hukuman bagi pelanggar. Pada zaman Orde Baru meneken Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai pengganti perundang-undangan warisan Belanda. Dua tahun kemudian, keluar Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur lebih terperinci mengenai golongan minuman beralkohol, peredaran, dan penjualan. Pada era reformasi, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 yang kemudian diubah dengan Permendag 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Regulasi yang terakhir ini membatasi penjualan minuman beralkohol hanya pada tempat-tempat tertentu. Seperti restoran, hotel, kafe, dan tempat lain yang sudah mendapat izin dari pemerintah daerah. Selain itu, konsumen dan pembeli minuman beralkohol juga dibatasi pada usia minimal 21 tahun yang dibuktikan dengan menunjukkan kartu identitas kepada pihak penjual.

Peraturan ini dibangun dengan asumsi bahwa dengan tidak dijualnya minuman beralkohol di mini market yang mempersulit akses anak-anak terhadap alkohol dapat melindungi moral dan budaya masyarakat serta menjauhkan anak-anak dari dampak negatif alkohol.²²

Pemerintah pun telah menetapkan aturan dan sanksi yang jelas jika terjadi penyalahgunaan penyebaran dan penggunaan minuman ini. Faktor utama tingginya konsumsi minuman beralkohol di bawah standar kualitas mutu dikarenakan terdapat pemisah harga serta tingginya permintaan konsumen. Produsen minuman beralkohol skala rumahan mengambil kesempatan ini dengan menyediakan produk yang diragukan keamanannya. Bagi konsumen, tersedianya minuman beralkohol dengan harga murah mendorong minat mengonsumsi tanpa pertimbangan baku mutu produk. Sayangnya, inilah yang terjadi. Menurut data Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) sebanyak 445 orang korban meninggal akibat minuman oplosan sejak 2013 hingga 2016.²³

Melihat akibat yang ditimbulkan oleh minuman keras, dan adanya regulasi yang mengatur peredaran minuman keras, maka menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum peredaran minuman keras tersebut. Adapun penegak hukum disini adalah polisi dan satuan polisi pamong praja. Kepolisian memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan wilayah kerjanya. Berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman keras. Pihak kepolisian selain memiliki tugas sendiri dalam memberantas miras secara menyeluruh, pihaknya juga bekerja sama dengan pihak satpol PP dalam melaksanakan operasi gabungan. Tindakan Kepolisian berdasarkan berdasarkan KUHP dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-

²¹ <https://www.medcom.id/telusur/news-telusur/aNrwpEVb-menyorot-kelaziman-minuman-beralkohol>. Diakses pada tanggal 26 Februari 2018.

²² Yoga Sukmana, "Mulai Besok, Minimarket Dilarang Jual Minuman Beralkohol", <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/04/15/093633626/Mulai.Besok.Minimarket.Dilarang.Jual.Minuman.Beralkohol>. Diakses 26 Februari 2018

²³ www.netralnews.com/news/kesehatan/read/33842/minuman.beralkohol.dilarang. Diakses 26 Februari 2018.

DAG/PER/4/2014 yang kemudian diubah dengan Permendag 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol, serta Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol.

Polisi dalam melakukan penegakan hukum dilakukan secara preventif dan secara represif. Secara preventif atau pencegahan, bentuk dari penegakan hukum ini adalah penyuluhan kepada seluruh masyarakat terutama yang potensial melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran minuman keras.

Secara represif, Kepolisian dapat melakukan penyidikan, penyelidikan guna mencari bukti atas pengaduan masyarakat. Dalam tugasnya kepolisian memberantas dan meminimalisir tindak pidana peredaran miras secara ilegal. Polisi sering mengalami kesulitan arena para pedagang sering berontak dan menghalangi. Meskipun penegakan hukumnya polisi hanya dapat mengenakan Pasal tindak pidana Ringan bagi pengedar miras yaitu penjual miras ilegal. Pasal yang digunakan pasal 300 ayat 1 KUHP. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 serta diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015, ketentuan Pasal 14 ayat (3), Minuman Beralkohol golongan A dapat dijual di toko Pengecer, berupa: Minimarket; Supermarket, hypermarket; atau Toko pengecer lainnya. Apabila ada pelanggaran maka Kepolisian akan berkoodinasi dengan Departemen Perdagangan untuk mencabut ijin usahanya.

Peredaran minuman keras ilegal yang gencar terjadi sekarang ini karena seteah melakukan operasi dirazia dan ditemukan adanya peredaran minuman keras secara ilegal hanya dilakukan penyitaan sedangkan untuk penjual dikategorikan pada pelaku tindak pidana ringan (tipiring). Disini yang masih lemah adalah penegakan hukum bagi para pelaku, baik untuk pengedar maupun produsennya. Selama ini para penjual hanya diberi binaan, diberi denda. Sehingga menurut pihak kepolisian bukan mendatangkan efek jera karena mereka beranggapan jika mengulangi pasti hanya dikenakan denda.

Satuan polisi pamong Praja suatu instansi dibawah Bupati yang bertugas untuk membantu menertibkan wilayah sesuai dengan kewenangannya, serta membantu menjalankan suatu Perda yang ada agar dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penegakan hukum yang dilakukan dalam 2 (dua) cara, yaitu preventif dan represif. Adapun tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan terpaksa. Pelaksanaan penegakan hukum menurut dilakukan untuk menegakkan Peraturan daerah yang ada khususnya mengenai minuman keras.

Satpol PP dapat melakukan razia dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol secara ilegal. Koordinasi para penegak hukum antara Satpol PP dan Polisi sudah sering dilaksanakan dalam menangani miras ilegal yang terjadi di masyarakat, dengan melakukan operasi gabungan dimana tidak hanya para pihak tersebut yang bekerjasama tetapi pihak-pihak lain yang terkait turut serta. Koordinasi tersebut dapat dilakukan pihak satpol PP ketika melakukan operasi miras sebagaimana tugas mereka sebagai aparat penegak hukum yang menertibkan masyarakat sesuai Perda yang berlaku pihaknya akan menyerahkan penyelidikan dan penyidikan kepada polisi jika tidak sesuai tugasnya. Pihak Satpol PP bertugas menertibkan, memberikan informasi, memberi teguran sedangkan pihak polisi memproses hukum sesuai hukum pidana yang berlaku.

Beberapa hal yang membuat kurang efektifnya penegakan hukum dalam tindak pidana peredaran minuman keras adalah sebagai berikut :

1. Sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelanggar relatif kecil sehingga pelaku lebih banyak

membayar denda yang relatif ringan

2. Dukungan masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana peredaran minuman keras masih rendah, menganggap konsumsi minuman keras adalah hal yang wajar.

Kepolisian dan Satpol PP bekerjasama melakukan beberapa p;rogram yang dapat menurunkan tindak pidana peredaran minuman keras, diantaranya :

1. Memberikan edukasi kepada anak-anak yang berumur di bawah batas minimum mengonsumsi alkohol tentang bahaya mengonsumsi alkohol di umur yang belum diperbolehkan.
2. Memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat tentang bahaya mengonsumsi alkohol dengan cara yang tidak bertanggung jawab, seperti mengonsumsi dengan cara atau dalam jumlah yang berlebihan; mengonsumsi pada saat bekerja, pada saat menyetir, pada saat hamil, dan lain sebagainya.
3. Memberikan edukasi mengenai standarisasi kualitas alkohol yang beredar di masyarakat umum sehingga alkohol yang beredar adalah alkohol yang memenuhi standar untuk dikonsumsi.

PENUTUP

Kesimpulan

Penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman keras sampai dengan saat ini masih belum efektif. Meskipun telah ada aturan dan aparat penegak hukumnya, aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan berkoordinasi dengan Departemen Perdagangan telah bekerjasama secara terpadu melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran minuman keras.

Ringannya sanksi pidana atas tindak pidana peredaran minuman keras membuat pelaku tindak pidana ini tidak jera dan mengulangi lagi melakukan peredaran minuman keras, hal ini ditunjang oleh minimnya pengetahuan masyarakat akan bahaya dari mengonsumsi minuman keras bagi kesehatan sehingga masyarakat menilai bahwa mengonsumsi minuman keras adalah hal yang wajar.

Saran

Seiring dengan Otonomi daerah memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Pemerintah Daerah dapat melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman keras yang bersifat kongkrit, untuk kepastian hukum bagi masyarakat mengenai tempat-tempat seperti hotel, restoran, bar, serta tempat tujuan wisata mana saja yang diperbolehkan untuk menjual minuman keras.

Polisi dan Satpol PP bekerja sama sehingga tidak ada kebocoran informasi tentang pelaksanaan razia tidak menyebar dulu di masyarakat sehingga pihak-pihak nakal yang melakukan tindak pidana peredaran miras tidak dapat menghilangkan bukti.

Untuk menanggulangi peredaran minuman keras, warga masyarakat sebaiknya banyak memberikan kontribusi untuk membantu pihak kepolisian dan Satpol PP dalam menanggulangi peredaran minuman keras.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Reni Widyastuti, *Penegakan Hukum : Mengubah Strategi dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan*, Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 26 No. 3 Juni 2008, Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan Bandung.
- Agus Rahardjo, 2006. *Hukum dalam Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatik Ilmu Hukum Dalam Teori dan Prakti. , Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 24 No. 1 Januari 2006, Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan Bandung.*
- Agus Salim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ali Hasan, 2000. *Perbandingan Mazhab Fiqih , Cet. 2.* Raja Grafindo Persida, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan , Sinar Grafika, Jakarta.*
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung.
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta.
- Donald Black dalam Satjipto Rahardjo, 2002, *Polisip Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Josef Riwu, 2002, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Cet VI, Jakarta.
- Mohammad Kemal Darmawan dan Mohammad Irvan Oli'i, 2015. *Sosiologi Peradilan Pidana*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pustaka Onor Indonesia, Jakarta.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta.
- Muh. Hasrul, 2017. *Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah*. Amanna Gappa, Vol. 25 No. 2 September 2017. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pelita :Bogor.
- Soedjono Dirjosisworo, 1984. *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Yusuf Qardhawi, 2000. *Halal Dan Haram*, Cet. 1. PT bina Ilmu, Surabaya.
- Undang-undang Dasar 1945
- Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Bagian menimbang huruf a.

Internet :

Ni Kadek Putri Noviasih, "Bhuta Yadnya",

<http://sulut.kemenag.go.id/file/file/BimasHindu/sxlc1367526527.pdf> hlm. Diakses pada tanggal 26 Pebruari 2018

<https://www.medcom.id/telusur/news-telusur/aNrwpEVb-menyorot-kelaziman-minuman-beralkohol>. Diakses pada tanggal 26 Pebruari 2018.

Yoga Sukmana, "Mulai Besok, Minimarket Dilarang Jual Minuman Beralkohol",

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/04/15/093633626/Mulai.Besok.Minimarket.Dilarang.Jual.Minuman.Beralkohol>. Diakses 26 Pebruari 2018

www.netralnews.com/news/kesehatan/read/33842/minuman.beralkohol.dilarang.

Diakses 26 Pebruari 2018.